

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Kedudukan saksi dalam pengadilan mempunyai peranan yang cukup penting sebagai salah satu alat bukti apabila alat bukti lain dirasa atau tidak ada untuk memberikan keterangan atas suatu kejadian/sengketa. Dalam teks kitab-kitab fiqh, masalah persaksian dalam pengadilan dituntut harus laki-laki kecuali untuk persaksian yang berkaitan dengan hak-hak harta benda (*huquq al-amwal*) atau hak badan. Seakan-akan hak perempuan tidak diakui bila dibandingkan dengan laki-laki, Ini berarti terjadi kesenjangan antara teks-teks fiqh dengan realitas masyarakat.

Di antara isu yang sering menjadi bahan perdebatan berkaitan dengan kedudukan perempuan didalam diskursus Hukum Islam, apakah setara dengan kaum laki-laki atau tidak, adalah kesaksian perempuan. Pemahaman yang tersebar luas selama ini di kalangan masyarakat muslim adalah bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki sebagaimana termuat dalam berbagai kitab fikih maupun tafsir. Pemahaman yang seperti itu tampaknya saat ini banyak menuai kritik, karena seolah-olah menempatkan posisi kaum perempuan lebih rendah dari pada kaum laki-laki. Akibatnya, banyak tuduhan terhadap Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Dalam menanggapi masalah ini, perlu kita pahami dengan baik dan dengan metode berpikir yang jelas dan benar. Dalam diskursus pembaharu atau kelompok Islam Progresif, hal ini dibutuhkan suatu pembacaan ulang terhadap konsepsi bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki.

Pembacaan ulang di sini dilakukan untuk mengetahui apakah konsepsi yang demikian itu merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan sementara atau berlaku di setiap jaman dan tempat.

Dengan demikian, dapat diketahui kemungkinan pembaharuan terhadap pemahaman tentang kesaksian perempuan dalam hukum Islam. Mengenai masalah kesaksian dalam suatu perkara atau suatu masalah, kedudukan antara pria dan wanita sama-sama memiliki tanggungjawab dan fungsi yang sama, karena masalah kesaksian sangatlah penting menurut Islam.

Di dalam lingkup lembaga-lembaga peradilan di Indonesia, lembaga Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang khusus mengakomodir atau memfasilitasi masalah-masalah perdata tertentu seperti perkawinan, perceraian, rujuk, hibah, wasiat, wakaf, waris dan perbankan syariah bagi umat Islam yang berwarganegara Indonesia. Akan tetapi, di dalam Hukum Acara pada lembaga Peradilan Agama sampai saat ini masih mengacu kepada HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang menjadi sumber rujukan bagi ketentuan hukum beracara pada setiap lembaga peradilan di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan di dalam HIR khususnya mengenai masalah saksi, tidak sedikit terdapat perbedaan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam. Di dalam HIR tersebut tidak diatur mengenai klasifikasi saksi, apakah saksi itu pria atau wanita atau pada masalah apa kesaksian pria dan wanita dipakai.

Kedudukan saksi dalam pengadilan mempunyai peranan yang cukup penting sebagai salah satu alat bukti apabila alat bukti lain dirasa atau tidak ada untuk memberikan keterangan atas suatu kejadian/sengketa. Dalam teks kitab-kitab fiqh, masalah persaksian dalam pengadilan dituntut harus laki-laki kecuali untuk persaksian yang berkaitan dengan hak-hak harta benda (*huquq al-amwal*) atau hak badan. Seakan-akan hak perempuan tidak diakui bila dibandingkan dengan laki-laki, Ini berarti terjadi kesenjangan antara teks-teks fiqh dengan realitas masyarakat.

Persoalan ini tentu bukan hal yang mudah untuk kita jawab dengan menyatakan bahwa masyarakat sekarang ini memang sudah bobrok dan meninggalkan ajaran agama. Tetapi kita harus melihat substansi permasalahan dari soal persaksian tersebut. Ada Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah persyaratan jenis kelamin dalam persaksian itu merupakan sesuatu yang qoth'I ataukah sesuatu yang dzanny? (Ihsanudin, Najib, & Hidayati, 2002)

Padahal apabila melihat pesan moral Al-Qur'an bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan setara (*equal*) (Baidowi, 2005). Namun akhir-akhir ini banyak persoalan ketika kesadaran perempuan mulai kelihatan geliatnya untuk menuntut hak-haknya di dalam ruang gerak aktivitasnya yang selama ini tertindas, diskriminasi oleh perlakuan pesan teks al-Qur'an yang notabene sebagai sumber segala hukum umat Islam yang membebaskan (Arfa, 2004).

Persoalan saksi selama ini dilihat sebagai persoalan yang cukup signifikan harus adanya reinterpretasi terhadap pesan teks yang selama ini dianggap saksi satu laki-laki sama dengan dua perempuan.

Di antara isu yang sering menjadi bahan perdebatan berkaitan dengan kedudukan perempuan didalam diskursus Hukum Islam, apakah setara dengan kaum laki-laki atau tidak, adalah kesaksian perempuan. Pemahaman yang tersebar luas selama ini di kalangan masyarakat muslim adalah bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki sebagaimana termuat dalam berbagai kitab fikih maupun

Maryani Maryani

Saksi Wanita dalam Putusan Perceraian menurut Hukum Islam

tafsir. Pemahaman yang seperti itu tampaknya saat ini banyak menuai kritik, karena seolah-olah menempatkan posisi kaum perempuan lebih rendah dari pada kaum laki-laki. Akibatnya, banyak tudingan terhadap Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Dalam menanggapi masalah ini, perlu kita pahami dengan baik dan dengan metode berpikir yang jelas dan benar. Dalam diskursus pembaharu atau kelompok Islam Progresif, hal ini dibutuhkan suatu pembacaan ulang terhadap konsepsi bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki.

Dengan demikian, dapat diketahui kemungkinan pembaharuan terhadap pemahaman tentang kesaksian perempuan dalam hukum Islam. Mengenai masalah kesaksian dalam suatu perkara atau suatu masalah, kedudukan antara pria dan wanita sama-sama memiliki tanggungjawab dan fungsi yang sama, karena masalah kesaksian sangatlah penting menurut Islam.

Di dalam lingkup lembaga-lembaga peradilan di Indonesia, lembaga Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang khusus mengakomodir atau memfasilitasi masalah-masalah perdata tertentu seperti perkawinan, perceraian, rujuk, hibah, wasiat, wakaf, waris dan perbankan syariah bagi umat Islam yang berwarganegara Indonesia. Akan tetapi, di dalam Hukum Acara pada lembaga Peradilan Agama sampai saat ini masih mengacu kepada HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) yang menjadi sumber rujukan bagi ketentuan hukum beracara pada setiap lembaga peradilan di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan di dalam HIR khususnya mengenai masalah saksi, tidak sedikit terdapat perbedaan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam. Di dalam HIR tersebut tidak diatur mengenai klasifikasi saksi, apakah saksi itu pria atau wanita atau pada masalah apa kesaksian pria dan wanita dipakai.

Pembahasan

Peranan dan Kedudukan Saksi Wanita untuk Kasus Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Jambi Menurut Hukum Islam

Di antara isu yang sering menjadi bahan perdebatan berkaitan dengan kedudukan perempuan didalam diskursus Hukum Islam, apakah setara dengan kaum laki-laki atau tidak, adalah kesaksian perempuan. Pemahaman yang tersebar luas selama ini di kalangan masyarakat muslim adalah bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki sebagaimana termuat dalam berbagai kitab fikih maupun tafsir. Pemahaman yang seperti itu tampaknya saat ini banyak menuai kritik, karena seolah-olah menempatkan posisi kaum perempuan lebih rendah dari pada kaum laki-laki. Akibatnya, banyak tudingan terhadap Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Dalam menanggapi masalah ini, perlu kita pahami dengan baik dan dengan metode berpikir yang jelas dan benar. Dalam diskursus pembaharu atau kelompok Islam Progresif, hal ini dibutuhkan suatu pembacaan ulang terhadap konsepsi bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki.

Hukum Islam merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang mulai berkembang sejak kelahiran agama islam pada abad ke 6 Masehi. Hukum islam merupakan bagian dari ajaran agama islam (Sardar & Malik, 1998). Hal ini dikarenakan agama islam dalam ajarannya melingkupi pengaturan mengenai hubungan antara manusia dengan tuhan dan hubungan antara manusia dengan sesama makhluk tuhan.

Aturan tersebut yang nantinya akan menjadi hukum dalam islam yang memiliki sumber utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum islam itu sendiri dapat dikategorisasikan kedalam beberapa cabang hukum seperti hukum tata negara, hukum perdata, hukum internasional, dan hukum pidana.

Kesaksian (asy-syahadah) secara etimologi berarti informasi yang pasti (khabarun qati'un), sedangkan secara syar'i bermakna informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk membuktikan kebenaran dengan lafal kesaksian di dalam majelis persidangan (Az-Zuhayli, 1989).

Syarat-syarat saksi secara umum menurut ulama fikih mencakup:

Berakal sehat dan baligh (dewasa)

Seorang saksi disyaratkan memenuhi kualifikasi berakal sehat dan baligh berdasarkan kesepakatan fuqaha, sehingga kesaksian orang yang tidak berakal sehat tidak dapat diterima secara ijma', seperti orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum dewasa karena tidak dapat diperoleh kepercayaan melalui perkataan mereka.

Merdeka

Ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i sepakat bahwa saksi harus orang yang merdeka sehingga kesaksian budak tidak diterima. Namun demikian, pengertian merdeka dalam hal ini pada hakikatnya adalah tidak ada ancaman atau pun tekanan terhadap saksi.

Islam

Fuqaha sepakat bahwa saksi harus beragama Islam, sehingga tidak diterima kesaksian seorang kafir terhadap orang Islam. Akan tetapi, ulama Hanafi dan Hanbali membolehkan kesaksian seorang kafir

dalam masalah wasiat yang dibuat dalam perjalanan. Dalam praktek hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, keabsahan saksi non-muslim dipertimbangkan berdasarkan kedudukan saksi tersebut, apakah sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian.

Dalam hal saksi sebagai alat pembuktian, yang diperlukan dalam proses pemeriksaan di pengadilan untuk memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara, dan bukan masalah yang berhubungan dengan agama seperti dua orang saksi beragama Islam adalah syarat hukum untuk syahnya perkawinan, maka kesaksian non-muslim dapat diterima (Manan, 2006).

- a. Tidak buta
- b. Tidak bisu
- c. Adil
- d. Netral (tidak ada kepentingan)

Adapun kesaksian berdasarkan jenis kelamin menurut ulama fikih dikategorikan ke dalam syarat-syarat khusus. Pada dasarnya ulama fikih mengakui kedudukan perempuan untuk dapat menjadi saksi. Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat tentang penerimaan kesaksian perempuan baik berdasarkan jumlah saksi maupun masalah yang dimintakan kesaksian.

Berdasarkan legitimasi ayat alquran, kesaksian perempuan dilihat dalam jumlah, maka nilai kesaksian dua orang perempuan dianggap sama dengan nilai kesaksian yang diberikan oleh seorang laki-laki, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيْتِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَخْلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ
فَلْيُكَلِّمْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَهْتَسِبُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ أَنْ تَضَلَّ أَحَدُهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّاهِدَاتُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْنَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بِيْتِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُقُؤٌ بِكُمْ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٢٨)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'alahmu itu), kecuali jika mu'alah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Adapun dalam masalah apa kesaksian dua orang perempuan tersebut dapat diterima bersama dengan kesaksian seorang laki-laki ulama fikih berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafi, kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dapat diterima dalam masalah yang berkaitan dengan hak-hak sipil, baik berupa harta maupun hak, atau yang tidak terkait dengan harta seperti nikah, talak, 'iddah, hiwalah, wakaf, wasiat, hibah, ikrar, ibra', kelahiran, nasab.

Adapun penerimaan kesaksian perempuan tersebut didasarkan pada kualifikasi yang dimiliki oleh perempuan tersebut untuk menjadi saksi, yaitu perempuan tersebut memiliki kesaksian atas apa yang dilihat dan/atau didengar, kecermatan/ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memberikan kesaksian.

Maryani Maryani

Saksi Wanita dalam Putusan Perceraian menurut Hukum Islam

Sementara nilai kesaksian dua orang perempuan sama dengan nilai kesaksian seorang laki-laki adalah karena perempuan lemah ingatannya karena lebih sering lupa.

Sedangkan menurut ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, kesaksian perempuan bersama laki-laki hanya dapat diterima dalam masalah harta dan yang terkait dengan harta seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai, dan kafalah. Adapun sebab tidak diterimanya kesaksian perempuan adalah karena perempuan cenderung merasa belas kasihan, ingatan yang tidak utuh, dan keterbatasan kewenangan dalam berbagai hal.

Sementara dalam masalah yang tidak memiliki keterkaitan dengan harta dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan harta dan biasanya menjadi urusan kaum laki-laki seperti nikah, rujuk, talak, wakalah, pembunuhan dengan sengaja, dan hudud kecuali had zina hanya dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki. Adapun dalam masalah had zina ulama bersepakat bahwa masalah tersebut hanya dapat ditetapkan minimal dengan kesaksian empat orang laki-laki yang merdeka, adil, dan beragama Islam.

Sementara dalam masalah yang tidak diketahui kecuali oleh kaum perempuan, kesaksian kaum perempuan saja dapat diterima tanpa harus bersama kesaksian kaum laki-laki. Namun mengenai batas-batas masalah yang dimaksud ulama berbeda pendapat.

Menurut ulama Hanafi, kesaksian kaum perempuan saja dapat diterima dalam masalah kelahiran, keperawanan, dan cacat yang dimiliki kaum perempuan, tetapi dalam masalah penyusuan, dan tangis bayi pada saat kelahiran dalam hubungannya untuk mendapat warisan, kesaksian kaum perempuan saja tidak diterima. Sedangkan menurut ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, kesaksian perempuan saja dapat diterima dalam masalah yang tidak diketahui oleh kaum laki-laki secara umum seperti keperawanan, kegadisan, kelahiran, haid, penyusuan, tangis bayi pada saat kelahiran, dan cacat yang dimiliki kaum perempuan dibalik pakaian.

Dalam hal kesaksian kaum perempuan saja, ulama berbeda pendapat mengenai jumlah saksi perempuan tersebut. Ulama Hanafi dan Hanbali berpendapat kesaksian seorang perempuan saja yang adil dapat diterima.

Sementara ulama Maliki mensyaratkan dua orang saksi perempuan. Sedangkan ulama Syafi'i berpendapat minimal empat orang saksi perempuan. Demikianlah gambaran pemahaman para ulama fikih berkaitan dengan persaksian perempuan.

Alasan yang dijadikan dasar bahwa kesaksian perempuan memiliki nilai separoh dari kesaksian seorang laki-laki adalah karena kaum perempuan dianggap sering lupa, cenderung merasa belas kasih, dan keterbatasan peran perempuan dalam berbagai urusan.

Bagi pemikir progresif dalam menyikapi hal ini, mereka mengajukan pertanyaan bahwa apakah kelemahan-kelemahan yang melekat pada kaum perempuan tersebut merupakan kodrat yang tidak bisa dirubah, atau hanya sifat yang terbentuk karena pengaruh budaya yang berlaku pada suatu jaman terhadap kaum perempuan? Jawaban atas pertanyaan ini akan berimplikasi pada kedudukan maupun nilai kesaksian kaum perempuan. Namun demikian, sebelum memberikan jawaban atas pertanyaan di atas, kita perlu melihat kembali situasi sejarah pada masyarakat Arab ketika ayat tersebut (Albaqarah: 282) diturunkan, khususnya terkait dengan peran perempuan pada saat itu.

Berkaitan dengan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam sorotan bias gender, ada dua teori besar yaitu, nature dan nurture. Teori pertama, nature, mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis (Umar, 1999). Anatomi biologi laki-laki dengan sederet perbedaannya dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin ini. Teori kedua, nurture, mengatakan bahwa perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya. Menurut teori ini, pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi sesungguhnya dikonstruksikan oleh budaya masyarakat.

Melalui pemahaman dan pendekatan ini, kelemahan-kelemahan yang melekat pada kaum perempuan seperti pelupa/lemah ingatannya maupun cenderung merasa belas kasih bukan disebabkan oleh faktor jenis kelamin, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor budaya yang berlaku pada saat itu.

Seperti telah ditulis sebelumnya, bahwa pada saat itu kaum perempuan mengalami pembatasan peran sosial yang hanya berada dalam wilayah domestik, sehingga mereka tidak terbiasa dengan masalah-masalah di sektor publik. Kondisi yang demikian ini tentu mengurangi kompetensi mereka apabila diminta untuk memberikan kesaksian yang berkaitan dengan urusan-urusan di wilayah publik, termasuk hutang piutang.

Pada saat ini, seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan berperan di berbagai urusan publik, termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi, berkerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan untuk menjabat sebagai kepala negara, maka ketentuan yang menyatakan bahwa kaum perempuan adalah pelupa sehingga nilai kesaksiannya hanya

